



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /26 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung percepatan penguatan ketahanan keluarga yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, maka perlu dibentuk Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 100);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan peningkatan kualitas keluarga di Daerah;

- b. mengkoordinasikan pengintegrasian rencana peningkatan kualitas keluarga dalam dokumen perencanaan pembangunan di Daerah;
- c. memfasilitasi perencanaan pelaksanaan pendampingan keluarga di tingkat Desa;
- d. memfasilitasi perencanaan pelaksanaan pendampingan keluarga di tingkat Desa;
- e. memfasilitasi identifikasi tingkat pencapaian aspek peningkatan kualitas keluarga di Desa;
- f. memfasilitasi pemberian motivasi peningkatan kualitas keluarga di Desa;
- g. memfasilitasi mediasi dan advokasi pencapaian aspek peningkatan kualitas keluarga di Desa;
- h. memfasilitasi pendidikan masyarakat dengan cara memasukkan nilai, pengetahuan, teknologi dan pengalaman dalam membangun kualitas keluarga;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi peningkatan kualitas keluarga; dan
- j. menguatkan kader pendampingan Desa.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyediaan Data Kualitas Keluarga yang meliputi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga menggunakan sistem data informasi elektronik; dan
 - b. penyediaan Data Kualitas Keluarga dilakukan melalui kader pendampingan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Maret 2022

Y. BUPATI TABALONG, *ly*


Y. ANANG SYAKHFIANI *K*

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung;
4. Ketua TP. PKK Kabupaten Tabalong di Tanjung;
5. Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 126 /2022
TANGGAL 26 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kualitas Hidup Keluarga DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Sekretaris PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Pokja I TP PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Pokja II TP PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Pokja III TP PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Pokja IV TP PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Unsur Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	

19.	Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Kabid KB dan KS DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
29.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Sistem Data Informasi DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
30.	Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong 3 (tiga) Orang	Anggota	

9 BUPATI TABALONG, *ky*


HANANG SYAKHFIANI *ky*